



**PUTUSAN**  
**Nomor 2122 K/PDT/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, diwakili oleh Randi Anto, Direktur, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 44-46, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirullah Nasution, SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pejaten Raya Nomor 50B, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2011; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding;

lawan

1. **PT. INDACO PERSADA**, berkedudukan di Jalan Baliwerti 119-221 Surabaya;
2. **PT. INDACO ANEKA JAYA**, berkedudukan di Jalan Baliwerti 119-221 Surabaya;
3. **Tuan IRAWAN TANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tenes 28 Malang;
4. **Tuan HENDRI SUKINDRA**, bertempat tinggal di Jalan Jos Sudarso 58 Lumajang;
5. **Tuan YUYUK SULAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Bayeman, Senduro Lumajang;
6. **Tuan ADENAN DJOEFRI**, bertempat tinggal di Komplek Bintang Diponggo, Surabaya;
7. **Ny. AISAH DJOEFRI**, bertempat tinggal di Komplek Bintang Diponggo Surabaya;
8. **Tuan MUKIYAT SUGANDI**, bertempat tinggal di Jalan May. Jend. Panjahitan 94 Malang;
9. **Ny. LIE GIUK YIN**, bertempat tinggal di Jalan Tenes 28 Malang;
10. **Tuan GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Tenes 28, Malang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Tuan GANI KAURIPAN**, bertempat tinggal di Jalan Sidotopo Kidul 41-C Surabaya, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H.K. Kosasih, SH.,CN., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Baliwerti Nomor 119-121 Kav. 34, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 1995 dan tanggal 25 Maret 1995;

Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu  
Para Tergugat/ Para Pembanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terjalin hubungan hukum dalam bentuk pemberian kredit yang tertuang dalam Akta Notaris Lukito, S.H. Nomor 96 tanggal 10 Februari 1990 yang isinya, adalah:
  - a. Bahwa Tergugat I telah mendapat kredit dari Penggugat dengan maksimum Rp3.740.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan penggunaan sebagai berikut:
    - A. Kredit Investasi sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah);
    - B. Kredit Export (Kredit Modal Kerja Eksport) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
  - b. Bahwa untuk kredit Investasi akan habis jangka waktunya pada akhir bulan Februari 1994 sedang untuk kredit export akan berakhir pada tanggal 20 Agustus 1990 (bukti P-1);
2. Bahwa guna menjamin pelaksanaan pembayaran atau pembayaran kembali oleh Tergugat I, maka pihak Tergugat I menyerahkan secara fiduciare kepada Penggugat hak miliknya atas proyek yang dibiayai oleh kredit Investasi sebagaimana tertuang dalam akta notaris Lukito, S.H. Nomor 97 tanggal 20 Februari 1990 (bukti P-2) sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit mesin Sugar Can Top yang terdiri dari:
  - 1 (satu) unit tangki bahan bakar;
  - 1 (satu) unit outomatic oil burner;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit furnose;
- 1 (satu) unit belt conveyor;
- 1 (satu) set roller mill;
- 1 (satu) set cutter;
- 1 (satu) unit chain conveyor;
- 1 (satu) set screw conveyor;
- 1 (satu) set rotary dryer;
- 1 (satu) set plate fan nomor 1;
- 1 (satu) set cyclone separator nomor 2;
- 1 (satu) set coaler and coaling far;
- 1 (satu) set dust col;
- 1 (satu) set chain conveyor;
- 2 (dua) set crank press;

(kesemuanya lengkap dengan perlengkapannya buatan Taiwan);

- 1 (satu) unit genset ex USA merk Cummin kapasitas 350 KVA;
- 1 (satu) unit timbangan (jembatan timbang) ex Taiwan;
- 1 (satu) unit alat pemadam kebakaran merk Hydran;
- 1 (satu) unit mesin Sugar Cane Top yang terdiri dari:
- 1 (satu) set oil tank cap 50 tons uk.41X6 mm dan 8 mm terbuat dari stainless steel;
- 1 (satu) unit automatic oil burner cap 350-380 ltr/hari dan mempunyai thermometer 360 derajat celcius dan 1600 derajat celcius;
- 1 (satu) set belt conveyor mtr 1 hp;
- 1 (satu) set roller mill 15 P, cap 10.000 kg/hari;
- 1 (satu) set cutter mtr 30 hp, set cutter mtr 3 hp 10.000 knf/hari;
- 1 (satu) set conveyor uk.41 X 3,2 mm;
- 1 (satu) set screw conveyor mtr 3 hp;
- 1 (satu) set rotary dryer mtr 20 hp;
- 1 (satu) set plate fan Nomor1 mtr 75 hp;
- 1 (satu) set cyclone Nomor1 (separator);
- 1 (satu) set plate fan Nomor2 mtr 30 hp;
- 1 (satu) set cyclone separator Nomor2;
- 1 (satu) set coaler and cooling fan mtr 5 hp;
- 1 (satu) set dust collector uk.200 X 2.200 mm, 1 X 24 pcs;
- 1 (satu) set chain conveyor mtr 3 hp;
- 1 (satu) set crank press mtr 5 hp cap. 1500 kg/hari;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat penyimpanan barang-barang tersebut di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumber Baru, Jember;

Unit mesin Industri makanan ternak dari pucuk daun dan tebu (sugar can top) yang terdiri dari:

- 1 (satu) tangki bahan bakar;
- 1 (satu) unit automatic oil burner;
- 1 (satu) unit furvase;
- 1 (satu) unit conveyor;
- 1 (satu) unit belt conveyor;
- 1 (satu) set cutter;
- 1 (satu) set chain conveyor;
- 1 (satu) set ratory dryer;
- 1 (satu) set plate fan nomor 1;
- 1 (satu) set cyclone separator nomor 1;
- 1 (satu) set plate fan nomor 2;
- 1 (satu) set cyclone separator nomor 2;
- 1 (satu) set cooler and cooling fan;
- 1 (satu) set dust col;
- 1 (satu) set chain conveyor;
- 1 (satu) set crank press lengkap dengan spare part buatan Taiwan;
- 1 (satu) unit geset ex USA merk cummin kapasitas 350 KVA;
- 1 (satu) unit timbangan (jembatan timbang) ex Taiwan;
- 1 (satu) unit alat pemadam kebakaran merk Htdran (Bukti P-2a);

3. Bahwa demikian pula guna menjamin dilaksanakannya pembayaran atau pembayaran kembali atas hutang Tergugat I terhadap Penggugat diberikan kuasa untuk memasang hipotik tersebut akte notaris Lukito, S.H. Nomor 98 tanggal 20 Februari 1990;

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 seluas 8.480 m<sup>2</sup> diuraikan dalam gambar situasi tanggal 30 Desember 1988 Nomor 5081/1988 (bukti P-3a);
- b. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 29 luas 2.745 m<sup>2</sup> diuraikan dalam gambar situasi tanggal 4 Juli 1989, Nomor 790/1989 (bukti P-3b);
- c. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 30 seluas 3.266 m<sup>2</sup> diuraikan dalam gambar situasi tanggal 4 Juli 1989, Nomor 2791/1989 (bukti P-3c);
- d. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 31 seluas 5.147 m<sup>2</sup> diuraikan dalam gambar situasi tanggal 4 Juli 1989, Nomor 2792/1989 (bukti P-3d);

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 32 seluas 3.481 m<sup>2</sup> diuraikan dalam gambar situasi tanggal 4 Juli 1989, Nomor 2793/1989 (bukti P-3e);
  - f. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 33 seluas 2.793 m<sup>2</sup> diuraikan dalam gambar situasi tanggal 4 Juli 1989, Nomor 2794/1989 (bukti P-3f);
  - g. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 34 seluas 4.190 m<sup>2</sup> diuraikan dalam gambar situasi tanggal 4 Juli 1989, Nomor 2795/1989 (bukti P-3g);
  - h. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 35 seluas 6.231 m<sup>2</sup> diuraikan dalam gambar situasi tanggal 4 Juli 1989, Nomor 2796/1989 (bukti P-3h);
  - i. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 36 seluas 3.564 m<sup>2</sup> diuraikan dalam gambar situasi tanggal 4 Juli 1989, Nomor 2797/1989 (bukti P-3i);
- Kesembilan tanah tersebut terletak Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan kesemuanya tertulis atas nama Tn. Hendri Sukindra (bukti P-3a s/d P-3i);
4. Bahwa di samping jaminan sebagaimana tersebut pada butir 2 dan 3, juga kepada Penggugat diberikan jaminan secara pribadi (*borgtocht*) atas diri Tergugat III sampai dengan Tergugat X atas pelaksanaan dan tertib pembayaran atau pembayaran kembali hutang Tergugat I terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam akta notaris Lukito, S.H. Nomor 99 tanggal 20 Februari 1990 (bukti P-4);
  5. Bahwa guna menjamin terhadap dilaksanakannya pembayaran dan atau pembayaran kembali oleh Tergugat I, maka kepada Penggugat diberikan jaminan berupa *corporate guarantee* (jaminan perusahaan) oleh Tergugat II sebagaimana tersebut di dalam akte notaris Lukito, S.H. tanggal 20 Februari 1990 (bukti P-5) ;
  6. Bahwa dengan Akta Nomor 126 tanggal 31 Agustus 1990 dari Notaris Lukito, S.H. (bukti P-6) di bawah judul keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, surat perpanjangan kredit yang dibuat atas permintaan:
    - a. Tergugat VI yang bertindak untuk diri sendiri maupun dalam jabatan sebagai Direktur Utama PT.Indaco Persada, yang sebelumnya bertindak dalam Jabatan Komisaris Utama PT. Indaco Persada;
    - b. Tergugat XI yang bertindak untuk diri sendiri maupun dalam jabatan sebagai Direktur I PT. Indaco Persada;
    - c. Tergugat X yang bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai jabatan Direktur II PT. Indaco Persada, sebelumnya bertindak dalam jabatan Komisaris;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat IV yang bertindak untuk diri sendiri maupun dalam jabatan sebagai Komisaris PT. Indaco Persada yang sebelumnya bertindak dalam jabatan Direktur PT. Indaco Persada;

e. Tergugat VIII yang bertindak untuk diri sendiri maupun dalam jabatan sebagai Komisaris PT. Indaco Persada, dan juga sebagai kuasa dari Tergugat III;

Telah menerangkan bahwa mereka bertanggungjawab secara tanggung renteng atas pengembalian uang yang telah diterima dari Penggugat melalui kantor cabang Penggugat di Surabaya Rajawali dengan maksimum tetap sampai jumlah Rp3.740.000.000,00 dengan penggunaan sebagai berikut:

a. Kredit investasi sebesar Rp3.400.000.000,00;

b. Kredit export sebesar Rp340.000.000,00;

Sebagai/sesuai dengan surat persetujuan membuka kredit tertanggal 20 Februari 1990 Nomor 96 dan dikarenakan dalam menunjang kelangsungan usaha Tergugat I kredit dimaksud masih sangat diperlukan maka para penghadap yang terdiri dari a, b, c, d, dan e dalam kedudukan sebagaimana telah diterangkan di atas memohon untuk diadakan perubahan-perubahan atas Bab I Akte Nomor 96 sehingga bakunya berbunyi sebagai berikut:

Pasal -1:

Untuk keperluan industri makanan ternak dari pucuk dan daun tebu bagi perusahaan Tergugat I selaku pengambil kredit, sesuai dengan rincian dalam surat keputusan BRI pusat di Jakarta Nomor Nota Faximile tanggal sembilan Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh Nomor DN. 0322-ADK/DPK/TAN/KPI/C90290 bersambung dengan surat keputusan BRI kantor cabang Surabaya Rajawali, tanggal 29 Agustus 1990 Nomor B.402-DKO/IND/90 maka Bank membuka kredit pada kantornya di Surabaya Rajawali, dalam suatu rekening berjalan dengan maksimum termasuk bunga denda, provisi, ongkos-ongkos, biaya dan lainnya sebagai jumlah:

A. Kredit Investasi:

Sebesar Rp3.400.000.000,00 dengan ketentuan bahwa maksimum kredit yang telah diizinkan itu dengan sendirinya menjadi turun pada:

a. Penghabisan bulan Agustus 1990 tetap sebesar Rp3.400.000.000,00;

b. Penghabisan bulan Februari 1991 menjadi Rp3.100.000.000,00;

c. Penghabisan bulan Agustus 1991 menjadi Rp2.600.000.000,00;

d. Penghabisan bulan Februari 1992 menjadi Rp2.100.000.000,00;

e. Penghabisan bulan Agustus 1992 menjadi Rp1.600.000.000,00;

f. Penghabisan bulan Februari 1993 menjadi Rp1.000.000.000,00;

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Penghabisan bulan Agustus 1993 menjadi Rp550.000.000,00;

h. Penghabisan bulan Februari 1994 menjadi lunas;

Kredit ini diberikan dengan syarat pengambil kredit/Tergugat I telah menyatakan kesanggupan untuk menyetorkan kekurangan *own share* atas investasi sebesar Rp898.432.000,00 yang dilakukan secara bertahap sesuai tahap pelaksanaan proyek/pencairan kredit, demikian pula pengambil kredit/Tergugat harus berbankir utama pada BRI/Penggugat;

Perubahan status perusahaan/manajemen maupun komposisi perimbangan modal, investasi penyertaan maupun pinjaman jangka panjang kepada perusahaan lain harus seizin BRI/Penggugat, hutang Pesero agar dikonversikan menjadi modal disetor dan dicantumkan dalam perubahan anggaran dasar PT. Indaco Persada/Tergugat I;

## B. Kredit Eksport:

Sebesar Rp340.000.000,00 kredit ini diberikan dengan syarat telah ada L/C dan diperiksa kebenarannya serta tidak mengandung persyaratan yang sulit dipenuhi, serta PT. Indaco Persada mampu memenuhi persyaratan dalam L/C tersebut dan diyakini tidak akan menyulitkan, bahwa pengambil kredit/Tergugat I telah menyerahkan surat kuasa notariel yang tidak dapat dicabut lagi kepada Penggugat untuk memotong sebesar disposisi debet kredit export transaksional ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya pada waktu negosiasi *wesel eksport*, *kredit export* ini harus ditutup oleh jaminan *kredit export* PT. ASEI sebesar plafond kredit yang diberikan, apabila realisasi export pengambil kredit tidak mencapai target yang ditentukan sebesar Rp200.000.000,00 per bulan dalam masa satu kali perputaran usaha 2 bulan, maka kredit export akan ditinjau kembali dan diberlakukan menjadi kredit modal kerja lokal dengan biaya komersial 19,5 % setahun;

Baki debet rekening Contract Tergugat merupakan bukti mutlak yang tidak dapat disangkal lagi tentang jumlah hutang Tergugat pada saat itu pada Bank/Penggugat, pemberian kredit ini dimulai pada tanggal 31 Agustus 1990 dan akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 1991 pada saat itu kredit harus lunas sama sekali. Merubah pada Pasal 3 surat persetujuan membuka kredit tanggal 20 Februari 1990 Nomor 96 sehingga Pasal 3 berbunyi dan harus dibaca;

- Pengambil kredit/Tergugat I diwajibkan membayar bunga;

a. Untuk kredit investasi sebesar 18,6 % setahun dan dibayar efektif setiap bulan sekali dan selama grace period, bunga pinjaman tetap dikenakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk kredit ekspor sebesar 19,5 % setahun dihitung dari jumlah uang yang dipinjam seperti tersebut harus dibayar berturut-turut yang perhitungannya:

- a. Mutasi debit secara tunai atau pemindah bukuan maupun kliring, hari/tanggal valuta adalah hari itu juga;
- b. Mutasi kredit secara tunai atau pemindah bukuan dengan kredit nota melalui kliring, hari/tanggal valuta adalah hari itu juga;
- c. Mutasi kredit dengan warkat kliring, hari/tanggal valuta adalah hari itu juga sepanjang warkat tersebut tidak ditolak pembayarannya;

Apabila pengambil kredit/Tergugat lalai untuk memenuhi kewajibannya, maka dia dikenakan denda dengan bunga denda 50 % sebulan dihitung dari suku bunga yang berlaku dari kredit tersebut. Besarnya suku bunga tersebut akan ditinjau kembali (*reviewable*) setiap 1 bulan disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku di Penggugat. Apabila setelah perjanjian kredit berakhir debitur menunggak, maka bunga dan denda bunga yang telah ditentukan dalam surat utang ini tetap berlaku, demikian pula dengan segala persyaratan lainnya. Semua ketentuan yang dimuat dalam Akta Nomor 96 tanggal 20 Februari 1990 dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan akta ini;

- Akta ini diberikan sebagai grosse pertama kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kantor cabang Surabaya Rajawali pada tanggal 31 Agustus 1990;

7. Bahwa dikarenakan Tergugat I masih memerlukan kredit sebagaimana isi perjanjian kredit tanggal 20 Februari 1990 Nomor 96 (P-1) maka Tergugat I mohon agar Penggugat berkenan memperpanjang batas waktu perluasan kredit tersebut, dan Penggugat dapat menyetujui permintaan Tergugat I/PT. Indaco Persada yang kemudian persetujuan Penggugat atas permintaan Akta Notaris Lukito, S.H. Nomor 95 tanggal 31 Agustus 1991 (bukti P-7) dimana Penggugat memperpanjang jangka waktu pelunasan sampai 12 bulan lagi sehingga akan berakhir selambat-lambatnya 20 Agustus 1992, begitu pula Tergugat diwajibkan membayar provisi kredit sebesar ½ % dari jumlah kredit, jumlah tersebut harus dibayar dan harus lunas sama sekali. Demikian pula Tergugat I juga diwajibkan membayar bunga 20,50 % dihitung dari jumlah uang yang dipinjam. Dan apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya, dikenakan denda 50 % dihitung dari suku bunga yang berlaku;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ternyata para Tergugat tidak menepati syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian tentang pelunasan hutang sehingga sisa hutang para Tergugat menurut catatan pembukuan pada bulan Juni 1994 tercatat sebagai berikut:

Kredit Investasi = Rp5.408.937.256, berasal dari hutang pokok Rp3.400.000.000,00 Bunga Rp2.008.937.256,;

Kredit modal kerja ekspor = Rp555.543.973,78 yang terdiri sisa hutang pokok = Rp340.000.000,00 Bunga = Rp215.543.793,78, Jumlah Seluruhnya = Rp5.964.481.229,78;

9. Bahwa jumlah kredit Rp5.964.481.229,78 akan terus bertambah karena beban bunga dan denda keterlambatan apabila tidak segera dilunasi/dilunaskan oleh Tergugat;
10. Bahwa dengan tidak adanya setoran sama sekali dan tidak ditepatinya Tergugat I ini tertuang dalam pelunasan kredit oleh Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI sebagai penjamin maka cukup alasan hukum bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Penggugat;
11. Bahwa dengan telah terbukti secara hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) maka kiranya tidak ada jalan lain barang-barang milik para Tergugat yang berupa barang bergerak yang telah diserahkan secara *fiducia* maupun barang-barang tidak bergerak berupa hak milik atas tanah Nomor 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 yang telah menjadi sertifikat hipotik Nomor 67/1990 diletakkan dalam sita dan kepada Penggugat diberikan kewenangan melaksanakan penjualan atas barang jaminan yang telah dihipotikkan dengan status Grosse Akte tersebut (bukti P-8);
12. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti yang tidak dapat dibantah lagi oleh para Tergugat, disamping kedudukan Penggugat sebagai BUMN yang harus selalu menjaga adanya *likuiditas* tersedianya uang guna menjamin kelangsungan pembangunan, maka kiranya tidak berlebihan apabila Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi:

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum putusan dalam pokok perkara ini, menugaskan Pegawai yang cakap dan berwenang untuk meletakkan sita jaminan atas barang yang bergerak yang diserahkan secara fiducia tanggal 31 Agustus 1990 dan 1 Juli 1992 berupa:

1 (satu) unit mesin Sugar Can Top yang terdiri dari:

- 1 (satu) unit tangki bahan bakar;
- 1 (satu) unit outomatic oil burner;
- 1 (satu) unit furnose;
- 1 (satu) unit belt conveyor;
- 1 (satu) set roller mill;
- 1 (satu) set cutter;
- 1 (satu) unit chain conveyor;
- 1 (satu) set rotary dryer;
- 1 (satu) set plate fan nomor 1;
- 1 (satu) set cyclone separator nomor 1;
- 1 (satu) set plate fan nomor 2;
- 1 (satu) set cooler and cooling fan;
- 1 (satu) set dust col;
- 1 (satu) set chain conveyor;
- 1 (satu) set crank press lengkap dengan spare part buatan Taiwan;
- 1 (satu) unit geset ex USA merk cummin kapasitas 350 KVA;
- 1 (satu) unit timbangan (jembatan timbang) ex Taiwan;
- 1 (satu) unit alat pemadam kebakaran merk Hydran (Bukti P-2a);

Dan apabila telah diletakkan sita jaminan mohon dinyatakan sebagai sah dan berharga;

Barang-barang terletak di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru, Jember sedang untuk jaminan barang tak bergerak berupa tanah yang telah dipasang hipotik sebagaimana tersebut dalam bukti P—3a, P—3c, P—3d, P—3e, P—3f, P—3g, P—3h,— P-3i diajukan permohonan eksekusi rosse akte hipotik sesuai dengan Pasal 224 HIR;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat kredit yang telah dinikmatinya beserta bunga dan denda yang

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bulan Desember 1993 tertulis sebesar Rp5.785.100.000,00 secara tunai dan sekaligus satu bulan setelah diucapkannya putusan ini;

5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 setiap hari ada keterlambatan dalam melaksanakan putusan, dihitung sejak tanggal keputusan ini diucapkan/dijatuhkan;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa mohon dikostatier terlebih dahulu, Tergugat I adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk Badan Hukum;
3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat cacat hukum dan kabur, mengingat Tergugat III s/d Tergugat VIII dan Tergugat IX s/d Tergugat XI yang sebagai Pengurus maupun Komisaris dan Tergugat I digugat sekaligus bersama-sama dengan Tergugat I baik dalam kedudukan Tergugat III s/d Tergugat VIII dan Tergugat IX s/d Tergugat XI secara pribadi maupun dalam kedudukan selaku Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perbedaan prinsipiil mengenai status Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris dan status Pribadi terletak pada tanggung jawab yang berbeda, dimana Direktur bertanggung jawab terhadap Badan Hukum atau perseroan yang telah mengangkatnya sebagai Direktur, berbeda dengan tanggung jawab secara pribadi, sebagai Subjek Hukum;
5. Bukankah hal tersebut telah sesuai dengan namanya Perseroan Terbatas, yaitu segala tanggung jawab Persero Terbatas pada jumlah saham yang ditanamkan/ditempatkan dalam Perseroan Terbatas tersebut;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUH Dagang telah pula diatur secara tegas, dimana dengan didaftarkanya dan diumumkanya suatu Perseroan Terbatas yang dalam hal ini Tergugat I yang telah berbentuk Badan Hukum, maka menurut Hukum tanggung jawab perseroan terhadap pihak ketiga hanya terbatas pada perseroan itu sendiri sedang para Komisaris dan

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi kepada para kreditur. Bahwa oleh karena itu pribadi dan para Direktur/Komisaris suatu Perseroan Terbatas yang dalam ini Tergugat III s/d Tergugat VIII dan Tergugat IX s/d Tergugat XI tidak dapat di gugat untuk mempertanggung jawabkan hutang Perseroan Terbatas tersebut;

7. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, gugatan Penggugat terhadap Tergugat III s/d Tergugat XI untuk membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat, hanya dapat diajukan setelah Tergugat I dinyatakan Wanprestasi dan dalam keadaan tidak sanggup untuk membayar seluruh hutangnya lagi, sedangkan dalam perkara ini Tergugat I belum pernah dinyatakan Wanprestasi terhadap Penggugat selaku kreditur;
8. Bahwa oleh karenanya seharusnya Penggugat hanya mengajukan gugatannya terlebih dahulu terhadap Tergugat I saja, Bukan Tergugat III s/d Tergugat XI diikuti sertakan sebagai para Tergugat dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat ini diajukan tanpa berdasarkan alasan-alasan hukum yang berlaku bahkan diajukan pula tanpa memenuhi persyaratan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat I Rekonvensi, mohon atas segala apa yang telah diuraikan tersebut di atas baik dalam Eksepsi, Konvensi mohon dianggap tercatat ulang dalam gugatan Rekonvensi ini dan merupakan bagian dalil-dalil Penggugat I Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berlandaskan Hukum, dan lebih-lebih Tergugat Rekonvensi tidak memperhitungkan berapa besarnya nilai jaminan yang telah diserahkan Penggugat I Rekonvensi, jelas-jelas gugatan ini hanya bertujuan secara licik untuk menjatuhkan atau mencemarkan Nama Baik Penggugat I Rekonvensi sebagai pengusaha yang baik dimana akibatnya kepercayaan relasi-relasi bisnisnya berkurang, yang jelas-jelas perbuatan tersebut bersifat Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Bahwa gugatan yang tidak benar dalam hal saling bertentangannya Akta-akta yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dengan fakta yang ada, dimana secara nyata dan jelas akta-akta tersebut mengandung cacat yuridis, telah

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014



dilontarkan pula secara tertulis di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang pemeriksaannya secara terbuka untuk umum;

4. Bahwa adapun kerugian moril dan materiil yang diderita oleh Penggugat I Rekonvensi, yakni dengan adanya gugatan tersebut yang mengakibatkan pula kurang kepercayaan mitra usaha Penggugat I Rekonvensi, untuk kerugian moril nama baik tersebut tidak dapat dinilai besarnya akan tetapi kalau dinilai dengan uang maka secara pasti Penggugat I Rekonvensi menderita kerugian tidak kurang dan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) mengingat kedudukan Penggugat I Rekonvensi yang telah dicemarkan nama baiknya dan dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi baik dikalangan masyarakat umum maupun khususnya didalam relasi-relasi dagang dan atau perbankan;
5. Bahwa atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat I Rekonvensi tersebut, sudah patut dan sewajarnya bilamana kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa untuk menjamin kerugian yang diderita Penggugat I Rekonvensi, maka sudah sewajarnya apabila Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik benda tetap maupun benda bergerak milik sah dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, maupun atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi lainnya yang akan ditunjuk kemudian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas keterlambatannya untuk melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa Putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, VII dan IX mengajukan eksepsi dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat IX menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa mohon dikostatier terlebih dahulu, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat IX hanyalah sebagai Penjamin dan Tergugat I, bukan orang/badan Hukum yang langsung berhutang kepada Penggugat;
3. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1831 KUH Perdata dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, VII dan Tergugat IX untuk membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat, hanya dapat diajukan setelah Tergugat I dinyatakan Wanprestasi dan dalam keadaan tidak sanggup untuk membayar seluruh hutangnya lagi, sedangkan dalam perkara ini Tergugat I belum pernah dinyatakan Wanprestasi terhadap Penggugat selaku kreditur;
4. Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat hanya mengajukan gugatannya terlebih dahulu terhadap Tergugat I saja, bukan Tergugat II, VII dan Tergugat IX diikut sertakan sebagai para Tergugat dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat ini diajukan tanpa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang berlaku bahkan diajukan pula tanpa memenuhi persyaratan Hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi, mohon atas segala apa yang telah diuraikan tersebut di atas baik dalam Eksepsi, Konvensi mohon dianggap tercatat ulang dalam gugatan Rekonvensi mi dan merupakan



bagian dalil-dalil Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berlandaskan Hukum, dimana seharusnya Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi berdasar Hukum yang ada tidak perlu digugat, dimana secara fakta Hukum yang ada telah terbukti Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi yang hanya sebagai Penanggung dan Tergugat I Konvensi, lebih-lebih atas Akta Pemberian Jaminan dan Penggugat II Rekonvensi telah pula batal demi hukum, jelas-jelas gugatan ini hanya bertujuan segala licik untuk menjatuhkan atau mencemarkan Nama Baik Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi sebagai perseroan terbatas/ pengusaha yang baik dimana akibatnya kepercayaan relasi-relasi bisnisnya berkurang, yang jelas-jelas perbuatan tersebut bersifat Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Bahwa gugatan yang tidak benar dalam hal saling bertentangannya Akta-akta yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dengan fakta yang ada dimana secara nyata dan jelas akta-akta tersebut mengandung cacat yuridis, telah dilontarkan pula secara tertulis di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang pemeriksaannya secara terbuka untuk umum, hal mana berakibat Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar sekali;
4. Bahwa adapun kerugian moril dan materiil yang diderita oleh Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi, yakni dengan adanya gugatan tersebut. sehingga mengakibatkan pula kurang kepercayaan mitra usaha Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi, untuk kerugian moril Nama Baik tersebut tidak dapat dinilai besarnya akan tetapi kalau dinilai dengan uang maka secara pasti Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi masing-masing menderita kerugian tidak kurang dari sebesar Rp5.000.000.000, (lima milyar rupiah) mengingat kedudukan Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi yang telah dicemarkan Nama Baiknya dan dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi baik dikalangan masyarakat umum maupun khususnya dalam relasi-relasi dagang dan atau perbankan;
5. Bahwa atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi tersebut, sudah patut dan sewajarnya bilamana kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa untuk menjamin kerugian yang diderita Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi, maka sudah sewajarnya apabila Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara Perdata ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas seluruh harta



kekayaan Tergugat Rekonvensi baik benda tetap maupun benda bergerak milik sah dari Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, maupun atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi lainnya yang akan ditunjuk kemudian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dan Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II, VII dan IX Rekonvensi masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas keterlambatannya untuk melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa Putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV dan VIII mengajukan eksepsi dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VIII menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat III, IV dan VIII, mohon dikonstatier terlebih dahulu, Tergugat I adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk Badan Hukum;
3. Bahwa mengingat Tergugat I telah berbentuk Badan Hukum, maka gugatan yang diajukan Penggugat cacat hukum dan Kabur, karena Tergugat III, IV dan VIII yang sebagai Komisaris dan Tergugat I digugat sekaligus bersama-



sama dengan Tergugat I baik dalam kedudukan Tergugat III, IV dan VIII secara pribadi maupun dalam kedudukan selaku Komisaris dan Komisaris Utama (*Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 367/K.Sip/72 th. 1973).

4. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perbedaan prinsipil mengenai status Komisaris/Komisaris Utama dan status Pribadi terletak pada tanggung jawab yang berbeda, dimana segala tanggung jawab persero, terbatas pada jumlah saham yang ditanamkan/ditempatkan dalam perseroan Terbatas tersebut;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUH Dagang telah pula diatur secara tegas, dimana dengan didaftarkanya dan diumumkanya suatu Perseroan Terbatas yang dalam hal ini Tergugat I yang telah berbentuk Badan Hukum, maka menurut Hukum tanggung jawab perseroan terhadap pihak ketiga hanya terbatas pada perseroan itu sendiri sedang para Komisaris tidak bertanggung jawab secara pribadi kepada para kreditur; Bahwa oleh karena itu pribadi dan para Komisaris suatu Perseroan Terbatas yang dalam ini Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VIII tidak dapat di gugat untuk mempertanggung jawabkan hutang Perseroan Terbatas tersebut;
6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, gugatan Penggugat terhadap Tergugat III, IV dan Tergugat VIII untuk membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat, hanya dapat diajukan setelah Tergugat I dinyatakan Wanprestasi dan dalam keadaan tidak sanggup untuk membayar seluruh hutangnya lagi, sedangkan dalam perkara ini Tergugat I belum pernah dinyatakan Wanprestasi terhadap Penggugat selaku kreditur;
7. Bahwa oleh karenanya, seharusnya Penggugat hanya mengajukan gugatannya terlebih dahulu terhadap Tergugat I saja, Bukan Tergugat III, IV dan Tergugat VIII diikut sertakan sebagai para Tergugat dalam perkara ini;
8. Bahwa lebih-lebih dalam penyebutan kedudukan Tergugat III, dan Tergugat IV dalam perseroan terbatas, Penggugat keliru, dimana berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indaco Persada Nomor 023, yang atas hal ini diketahui secara jelas dan pasti oleh Penggugat, terbukti berdasarkan Akta Nomor 95 jo. Akta Nomor 127 jo. Akta Nomor 126, Tergugat III bukan sebagai Direktur Utama melainkan Komisaris Utama, Tergugat IV bukan sebagai Direktur melainkan sebagai Komisaris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara fakta Hukum, gugatan Penggugat terhadap Tergugat III, IV dan Tergugat VIII *Obscuur Libel* dan tidak mempunyai dasar Hukum;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat ini diajukan tanpa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang berlaku bahkan diajukan pula tanpa memenuhi persyaratan Hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi, mohon atas segala apa yang telah diuraikan tersebut di atas baik dalam Eksepsi, Konvensi mohon dianggap tercatat ulang dalam gugatan Rekonvensi ini dan merupakan bagian dalil-dalil Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasarkan Hukum, dimana seharusnya Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi berdasar yang ada tidak perlu digugat, sedangkan secara Hukum telah terbukti Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi hanya sebagai Komisaris dan Tergugat I Konvensi, lebih-lebih Penggugat IV Rekonvensi telah pula menyerahkan jaminannya kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta Nomor 90 jo. Akta Nomor 98, jelas-jelas gugatan ini hanya bertujuan secara licik untuk menjatuhkan atau cemarkan Nama Baik Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi sebagai pengusaha yang baik dimana akibatnya kepercayaan relasi-relasi bisnisnya berkurang, yang jelas-jelas perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Bahwa gugatan yang tidak benar dalam hal saling bertentangannya akta-akta yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dengan fakta yang ada, dimana secara nyata dan jelas akta-akta tersebut mengandung cacat yuridis, telah dilontarkan pula secara tertulis di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang pemeriksaannya secara terbuka untuk umum, hal mana berakibat Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar sekali;
4. Bahwa adapun kerugian moril dan materiil yang diderita oleh Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi, yakni dengan adanya gugatan tersebut sehingga mengakibatkan pula kurang kepercayaan mitra usaha Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi, untuk kerugian moril Nama Baik tersebut tidak dapat dinilai besarnya akan tetapi kalau dinilai dengan uang maka secara pasti Penggugat

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, IV dan VIII Rekonvensi masing-masing menderita kerugian tidak kurang dan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) mengingat kedudukan Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi yang telah dicemarkan Nama Baiknya dan dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi baik dikalangan masyarakat umum maupun khususnya didalam relasi-relasi dagang dan atau perbankan;

5. Bahwa atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi tersebut, sudah patut dan sewajarnya bilamana kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa untuk menjamin kerugian yang diderita Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi, maka sudah sewajarnya apabila Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik benda tetap maupun benda bergerak milik sah dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, maupun atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi lainnya yang akan ditunjuk kemudian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dan Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat III, IV dan VIII Rekonvensi masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas keterlambatannya untuk melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa Putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun diajukan *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dan keras atas dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Penegang saham Perseroan Terbatas PT. Indaco Persada/Tergugat I Nomor 023 tanggal 19 Januari 1990, yang dibuat dihadapan Titik Soeryati Soekesi, S.H, Notaris di Malang, Tergugat V bukan lagi sebagai Pengurus maupun Pemegang saham dan Tergugat I;
3. Bahwa mengingat Tergugat V bukan sebagai Pengurus maupun pemegang saham dan Tergugat I, maka ikut digugatnya Tergugat V dalam perkara ini sangat tidak beralasan dan sama sekali tidak mempunyai dasar Yuridis;
4. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat V tidak ada hubungan Hukum lagi dalam bentuk apapun juga, karenanya gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat materiil dalam mengajukan suatu surat gugatan Perdata seperti apa yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958);
5. Bahwa karenanya surat gugatan Penggugat yang secara tegas menyebut diri Tergugat V sebagai Direktur dan Tergugat I, adalah sama sekali tidak benar, dan secara nyata gugatan Penggugat mengandung Cacat Hukum yang sudah tidak dapat ditolerir lagi, bukankah Tergugat V tidak sebagai pengurus maupun pemegang saham dan Tergugat I;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat ini diajukan tanpa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang berlaku bahkan diajukan pula tanpa memenuhi persyaratan Hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat V Rekonvensi, mohon atas segala apa yang telah diuraikan tersebut di atas baik dalam Eksepsi, Konvensi mohon dianggap tercatat ulang dalam gugatan Rekonvensi ini dan merupakan bagian dalil-dalil Penggugat V Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasarkan Hukum, dimana seharusnya Penggugat V

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014



Rekonvensi bukan lagi sebagai pengurus maupun pemegang saham dan jaminan pribadi yang Penggugat V Rekonvensi berikan telah batal demi hukum berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri, jelas-jelas gugatan ini hanya bertujuan secara licik untuk menjatuhkan atau cemarkan nama baik serta mempersulit Penggugat V Rekonvensi sebagai pengusaha yang baik dimana akibatnya kepercayaan relasi-relasi bisnisnya berkurang, yang jelas-jelas perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

3. Bahwa gugatan yang tidak benar dalam hal Penggugat V Rekonvensi bukan lagi sebagai Pengurus maupun Pemegang Saham dan Tergugat I Konvensi akan tetapi oleh Tergugat Rekonvensi nama Penggugat V Rekonvensi dicantumkan sebagai Direktur dari Tergugat I Konvensi, telah dilontarkan pula secara tertulis di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang pemeriksaannya secara terbuka untuk umum, hal mana berakibat Penggugat V Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar sekali;
4. Bahwa adapun kerugian moril dan materiil yang diderita oleh Penggugat V Rekonvensi, yakni dengan adanya gugatan tersebut sehingga mengakibatkan pula kurang kepercayaan mitra usaha Penggugat V Rekonvensi, untuk kerugian moril nama baik tersebut tidak dapat dinilai besarnya akan tetapi kalau dinilai dengan uang maka secara pasti Penggugat V Rekonvensi menderita kerugian tidak kurang dan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) mengingat kedudukan Penggugat V Rekonvensi yang telah dicemarkan Nama Baiknya dan dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi baik dikalangan masyarakat umum maupun khususnya didalam relasi-relasi dagang dan atau perbankan;
5. Bahwa atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat V Rekonvensi tersebut, sudah patut dan sewajarnya bilamana kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa untuk menjamin kerugian yang diderita Penggugat V Rekonvensi, maka sudah sewajarnya apabila Penggugat V Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik benda tetap maupun benda bergerak milik sah dari Tergugat Rekonvensi dimanapun berada dan atau atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yang akan ditunjuk kemudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dan Penggugat V Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan mencemarkan nama baik Penggugat V Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat V Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas keterlambatannya untuk melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa Putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI,X dan XI mengajukan eksepsi dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat VI, X dan XI menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat VI, X dan XI mohon dikonstatier terlebih dahulu, Tergugat I adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk Badan Hukum;
3. Bahwa mengingat Tergugat I telah berbentuk Badan Hukum, maka gugatan yang diajukan Penggugat cacat hukum dan Kabur, karena Tergugat VI, X dan XI yang sebagai Direktur dari Tergugat I digugat sekaligus bersama-sama dengan Tergugat I baik dalam kedudukan Tergugat VI, X dan XI secara pribadi maupun dalam kedudukan selaku Direktur Utama dan Direktur (*Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 367/K.Sip/72 th. 1973);

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perbedaan prinsipil mengenai status Direktur Utama/Direktur dan status Pribadi terletak pada tanggung jawab yang berbeda, dimana Direktur bertanggung jawab terhadap badan hukum atau perseroan yang telah mengangkatnya sebagai Direktur, berbeda dengan tanggung jawab secara pribadi, sebagai subjek hukum; bukanlah hal tersebut telah sesuai dengan namanya perseroan terbatas, yaitu segala tanggung jawab persero terbatas pada jumlah saham yang ditanamkan/ditempatkan dalam perseroan terbatas tersebut;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUH Dagang telah pula diatur secara tegas, dimana dengan didaftarkanya dan diumumkanya suatu Perseroan Terbatas yang dalam hal ini Tergugat I yang telah berbentuk Badan Hukum, maka menurut Hukum tanggung jawab perseroan terhadap pihak ketiga hanya terbatas pada perseroan itu sendiri sedang para Direktur tidak bertanggung jawab secara pribadi kepada para kreditur;  
Bahwa oleh karena itu pribadi dari para Direktur suatu Perseroan Terbatas yang dalam ini Tergugat VI, X dan XI tidak dapat di gugat untuk mempertanggung jawabkan hutang Perseroan Terbatas tersebut;
6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI, X dan XI untuk membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat, hanya dapat diajukan setelah Tergugat I dinyatakan Wanprestasi dan dalam keadaan tidak sanggup untuk membayar seluruh hutangnya lagi, sedangkan dalam perkara ini Tergugat I belum pernah dinyatakan Wanprestasi terhadap Penggugat selaku kreditur;
7. Bahwa oleh karenanya. seharusnya Penggugat hanya mengajukan gugatannya terlebih dahulu terhadap Tergugat I saja, bukan Tergugat VI, X dan XI diikut sertakan sebagai para Tergugat dalam perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat ini diajukan tanpa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang berlaku bahkan diajukan pula tanpa memenuhi persyaratan Hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi, mohon atas segala apa yang telah diuraikan tersebut di atas baik dalam Eksepsi, Konvensi mohon dianggap tercatat ulang dalam gugatan Rekonvensi ini dan merupakan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalil-dalil Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak berlandaskan Hukum, dimana seharusnya Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi berdasarkan hukum yang ada tidak perlu digugat, sedangkan secara fakta Hukum yang ada telah terbukti dan diakui pula oleh Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi yang hanya sebagai para Direktur dari Tergugat I Konvensi yang telah berbentuk badan hukum, lebih-lebih Penggugat XI Rekonvensi berdasarkan Akta Nomor90 jo. Akta Nomor98, sama sekali tidak memberikan jaminan pribadi atas hutang Tergugat I Konvensi kepada Penggugat akan tetapi ikut pula digugat dalam perkara ini, jelas-jelas gugatan ini hanya bertujuan secara licik untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi sebagai pengusaha yang baik dimana akibatnya kepercayaan relasi-relasi bisnisnya berkurang, yang jelas-jelas perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Bahwa gugatan yang tidak benar dalam hal saling bertentangannya akta-akta yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dengan fakta yang ada, dimana secara nyata dan jelas akta-akta tersebut mengandung cacat yuridis, telah dilontarkan pula secara tertulis di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang pemeriksaannya secara terbuka untuk umum, hal mana berakibat Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar sekali;
4. Bahwa adapun kerugian moril dan materiil yang diderita oleh Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi, yakni dengan adanya gugatan tersebut sehingga mengakibatkan pula kurang kepercayaan mitra usaha Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi, untuk kerugian moril nama baik tersebut tidak dapat dinilai besarnya akan tetapi kalau dinilai dengan uang maka secara pasti Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi masing-masing menderita kerugian tidak kurang dari sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) mengingat kedudukan Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi yang telah dicemarkan nama baiknya dan dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi baik dikalangan masyarakat umum maupun khususnya didalam relasi-relasi dagang dan atau perbankan;
5. Bahwa atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi tersebut, sudah patut dan sewajarnya bilamana kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin kerugian yang diderita Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi, maka sudah sewajarnya apabila Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik benda tetap maupun benda bergerak milik sah dari Tergugat Rekonvensi dimanapun berada atau atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi lainnya yang akan ditunjuk kemudian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dan Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat VI, X dan XI Rekonvensi masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas keterlambatan untuk melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa Putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 410/PDT.G/1994/PN.SBY tanggal 24 Februari 1995 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat, hutang kredit yang telah dinikmatinya beserta bunga dan denda hingga bulan Juni 1994, sebesar Rp5.964.481.229,78 (lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen) secara tunai dan sekaligus, setelah diucapkan putusan ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda-benda bergerak yang telah diletakkan/dilaksanakan berdasarkan penetapan Nomor 410/Pdt.G/1994/ PN.SBY, tanggal 11 Agustus 1994;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditaksir, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, sebesar : N i l i ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 611/PDT/2011/PT.SBY tanggal 21 Desember 2011;

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 410/Pdt.G/1994/PN.SBY, tanggal 24 Februari 1995 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai jumlah hutang Tergugat I/Pembanding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat, hutang kredit investasi sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dan kredit modal kerja ekspor sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.740.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus, setelah diucapkan putusan ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda-benda bergerak yang telah diletakkan/dilaksanakan berdasarkan penetapan Nomor 410/Pdt.G/ 1994/PN.SBY, tanggal 11 Agustus 1994;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditaksir, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2012 dan tanggal 15 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2011, 17 April 1995 dan 25 Maret 1995 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2012 dan 27 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 410/Pdt.G/1994/PN.Sby jo. Nomor 611/PDT/2011/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2012 dan tanggal 10 September 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi I/ Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 19 September 2012;
- Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding pada tanggal 19 September 2012;
- Termohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding pada tanggal 19 September 2012;
- Termohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding pada tanggal 19 September 2012;
- Termohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding pada tanggal 19 September 2012;
- Termohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding pada tanggal 19 September 2012;
- Termohon Kasasi/Tergugat VII/Pembanding pada tanggal 19 September 2012;
- Termohon Kasasi/Tergugat VIII/Pembanding pada tanggal 19 September 2012;
- Termohon Kasasi/Tergugat IX/Pembanding pada tanggal 19 September 2012;
- Termohon Kasasi/Tergugat X/Pembanding pada tanggal 19 September 2012;
- Termohon Kasasi/Tergugat XI/Pembanding pada tanggal 19 September 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi II para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon kasasi I/Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2012;

Kemudian para Termohon Kasasi I/para Pemohon Kasasi II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 September 2012, sedangkan Termohon Kasasi II/ Pemohon Kasasi I mengajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 14 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat terdaftar pada tahun 1994 dan berkas tidak dijalankan dan atau dengan kata lain berkas dipendam hingga 17 Tahun;
2. Pemohon Banding (para Tergugat) tidak pernah membuat Memori Banding
3. Pemohon Banding (Penggugat/Terbanding) setelah menanyakan perkembangan perkara baru berkas perkara dijalankan dan Pemohon Banding baru membuat Memori Banding;
4. Memori Banding tidak pernah diadakan perbaikan oleh Pemohon Banding, sehingga Pemohon Kasasi (Terbanding) memberikan jawaban atas dalil yang kabur dari Pemohon Banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan kesempatan untuk mengoreksi padahal Terbanding/Pemohon Kasasi sudah mengajukan Jawaban, sehingga pertimbangan tersebut diatas jelas adanya keberpihakkan majleis hakim Pengadilan Tinggi/*Judex Facti*;
5. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah mempertimbangkan dalil hutang para Pembanding tidak didukung dengan alat bukti, sehingga alat bukti yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah catatan harian dan atau rekening Koran yang diajukan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagaimana bukti P-9 dan P-10, sehingga kewajiban para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp5.964.481.229,78- (lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen);

Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara daftar Nomor 4108/Pdt.G/1994/PN.Sby. tanggal 24 Februari 1994 adalah sesuai dengan Rasa Keadilan sehingga patut untuk dipertahankan;

Bahwa Permohonan Banding darai para Pembanding yang tidak pernah membuat Memori banding sejak mengajukan Banding dan pada Tahun 2011 membuat Memori Banding yang sudah diajukan Kontra Memori Banding oleh Terbanding, maka sudah sepatutnya Hakim Agung Pemeriksa Perkara mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Pemohon Kasasi dengan menyatakan Permohonan Banding dari Pemohon Banding tidak dapat diterima;

Bahwa hutang para Termohon Kasasi sejak Tahun 1994 hingga sekarang belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi, maka sudah sepantasnya Para Termophon Kasasi dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi sebagaiman Petitum gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi Nomor 5 sebagian;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi I/para Tergugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya/*Judex Facti* tanggal 21 Desember 2011 dalam perkara Nomor 611/PDT/2011/PT.SBY., baru diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2012 dan karena para Pemohon Kasasi mohon perbaikan atas putusan tersebut, maka pada tanggal 27 Agustus 2012, para Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya (terlampir foto copy Akta Permohonan Kasasi), dengan demikian Permohonan Kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya haruslah diterima;
2. Bahwa atas Putusan *Judex Facti* tersebut, pada dasarnya para Pemohon Kasasi sependapat akan tetapi seharusnya *Judex Facti* memberikan keadilan kepada para Pemohon Kasasi, sehingga karenanya putusan *Judex Facti* tersebut patut diperbaiki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk hal mana terbukti berdasar uraian-uraian yuridis, sebagai berikut:
  - A. Pengadilan Tinggi Surabaya Seharusnya Memberikan Keringanan Pembayaran Kepada para Pemohon Kasasi:
    - a. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan Putusannya dalam perkara *a quo*, secara nyata-nyata kurang dalam memberikan pertimbangan Hukumnya;
    - b. Bahwa Pemohon Kasasi I adalah seorang Debitur yang sangat beritikad baik, terbukti selalu membayar angsuran dengan teratur dan baik;
    - c. Bahwa sebagaimana telah diketahui, akan tetapi pada tahun 1997 telah terjadi Krisis Moneter sehingga membuat kondisi financial Pemohon Kasasi I menjadi sangat terpuruk dan mengalami kerugian yang sangat besar;
    - d. Bahwa berkaitan dengan Krisis Moneter tersebut, Pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) secara jelas-jelas telah diketahui umum, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, telah memberikan Kebijakan Pengurangan Hutang hingga sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari jumlah hutang;
    - e. Bahwa terhadap kebijakan Pemerintah tersebut ternyata Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkannya dengan baik dan



benar, sehingga sangatlah adil apabila hutang para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi diberikan pengurangan jumlah hutang sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah), sehingga jumlah hutang para Pemohon Kasasi hanya tersisa sebesar Rp2.805.000.000 ( dua miliar delapan ratus lima juta rupiah);

f. Bahwa karenanya beralasan menurut hukum, baik pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki;

B. Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai pengembalian barang jaminan;

a. Bahwa baik pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pengembalian barang jaminan;

b. Bahwa para Pemohon Kasasi, secara fakta yang ada telah memberikan barang jaminan kepada Termohon Kasasi untuk menjamin atas seluruh hutang-hutangnya;

c. Bahwa berkaitan dengan pemberian barang jaminan mana secara jelas telah tertuang didalam Akta Otentik, yaitu sebagai berikut:

- Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 96, tanggal 20 Februari 1990, yang dibuat dihadapan Lukito, S.H., Notaris di Surabaya;
- Akta Pemberian Jaminan Nomor 97, tanggal 20 Februari 1990, yang dibuat dihadapan Lukito, S.H., Notaris di Surabaya;
- Surat Penyerahan Jaminan Secara Fiducia;
- Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor 98, tanggal 20 Februari 1990, yang dibuat dihadapan Lukito, S.H., Notaris di Surabaya;

(*vide* surat bukti tertanda P-1, P-2, P-2a dan P-3, yang diajukan Penggugat Asli/Termohon Kasasi di depan Persidangan Pengadilan Negeri);

d. Bahwa adapun barang jaminan yang telah diserahkan para Pemohon Kasasi, antara lain berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 27, seluas 8480 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 29, seluas 2745 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 30, seluas 3226 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 31, seluas 5147 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 32, seluas 3481 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 33, seluas 2729 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 34, seluas 4190 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 35, seluas 6231 m<sup>2</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 36, seluas 3564 m<sup>2</sup>;

Kesemuanya terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Jatim, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, Kecamatan Sumber Baru, Desa Pringgowirawan, semuanya tercatat atas nama pemegang hak Henry Sukindra;

- Maupun barang-barang bergerak yang terdiri dari mesin-mesin sugar cane top berikut peralatan dan kelengkapannya yang telah diletakkan sita jaminan sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 410/Pdt.G/1994/PN.SBY. tanggal 11 Agustus 1994;

e. Bahwa Pemohon Kasasi I adalah merupakan Debitur yang beritikad baik, karenanya sudah seharusnya dan sewajarnya bilamana para Pemohon Kasasi menyelesaikan seluruh hutangnya/membayar lunas kepada Termohon Kasasi, maka secara hukum untuk adanya kepastian hukum serta kejelasan agar terlaksananya pengembalian barang jaminan, Termohon Kasasi haruslah dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan dengan baik dan lengkap barang-barang bergerak dan tidak bergerak berikut surat roya serta bukti lunas, bersamaan pada saat para Pemohon Kasasi membayar lunas atas seluruh hutangnya kepada Termohon Kasasi;

f. Bahwa terhadap amar putusan demikian tidak disebutkan oleh Pengadilan Tinggi, sehingga sudah seharusnya amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya diperbaiki;

3. Bahwa berdasar fakta-fakta Hukum tersebut diatas, terbukti baik pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya diperbaiki sepanjang berkaitan dengan pengurangan hutang para Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi maupun penghukuman kepada Termohon Kasasi untuk menyerahkan barang jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Tergugat mempunyai hutang kredit investasi sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dan hutang kredit modal kerja ekspor sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) total sebesar Rp3.740.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) hutang-

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 2122 K/Pdt/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang kreditur tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, dan sekaligus;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Pemohon Kasasi II: 1. PT. INDACO PERSADA, 2. PT. INDACO ANEKA JAYA, 3. Tuan IRAWAN TANTO, 4. Tuan HENDRI SUKINDRA, 5. Tuan YUYUK SULAIMAN, 6. Tuan ADENAN DJOEFRI, 7. Ny. AISAH DJOEFRI, 8. Tuan MUKIYAT SUGANDI, 9. Ny. LIE GIUK YIN, 10. Tuan GUNAWAN, 11. Tuan GANI KAURIPAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II ditolak, dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk** tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II: 1. **PT. INDACO PERSADA**, 2. **PT. INDACO ANEKA JAYA**, 3. **Tuan IRAWAN TANTO**, 4. **Tuan HENDRI SUKINDRA**, 5. **Tuan YUYUK SULAIMAN**, 6. **Tuan ADENAN DJOEFRI**, 7. **Ny. AISAH DJOEFRI**, 8. **Tuan MUKIYAT**





**SUGANDI, 9. Ny. LIE GIUK YIN, 10. Tuan GUNAWAN, 11. Tuan GANI KAURIPAN, tersebut;**

3. Menghukum para Pemohon Kasasi II/ Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Desember 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,MH.,

Ttd./

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.,

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo,SH

Biaya-biaya:

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Meterai .....            | Rp 6.000,-         |
| 2. Redaksi .....            | Rp 5.000,-         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,-</u> |
| Jumlah.....                 | Rp500.000,-        |

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003